

DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL

M.Osama Ergi Setiawan, Devina Khozila Kirana, Shello Priza

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

e-mail: *xxxx@xxx.xxx, devinakhozilakirana@gmail.com ,
shello27226@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum yang adil dan transparan merupakan pilar utama bagi negara-negara yang menganut prinsip demokrasi. Indonesia, sebagai salah satu negara demokratis, juga menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas "Luber Jurdil". Dalam upaya memahami dinamika pemilihan umum di Indonesia, penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pemilu serta peran media dalam mendukung proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan pemilu, literatur akademis, dan berita media. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren-tren yang berkaitan dengan integritas pemilu serta peran media dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, ketidaksetaraan akses terhadap informasi, intimidasi dan kekerasan politik, serta konflik politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, peran media dalam menyajikan informasi objektif, mengawasi proses pemilu, dan memfasilitasi dialog publik juga diakui sebagai faktor penting dalam mendukung proses pemilihan umum yang demokratis. Dalam kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya bersama dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan, masyarakat sipil, dan media massa, dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Integritas Pemilu, Luber Jurdil

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum diyakini sebagai sarana yang penting untuk memungkinkan rakyat memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka, serta kepentingan umum secara keseluruhan.

Pemilihan umum merupakan fondasi dari sistem representatif dalam sebuah negara demokratis. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin dan perwakilan mereka dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Para wakil yang terpilih diharapkan dapat menjadi suara bagi rakyat di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, mengartikulasikan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

Lebih dari sekadar proses formal, pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Melalui hak pilih mereka, rakyat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan pemerintahan, serta untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin yang telah mereka pilih.

Selain itu, pemilihan umum juga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokratis. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat tersebut. Oleh karena itu, pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintahan dan menjaga akuntabilitas terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Prinsip kedaulatan rakyat, yang merupakan inti dari konsep demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, membawa konsekuensi yang tak terelakkan yang mencakup jaminan hak-hak fundamental, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan pentingnya jaminan hak politik bagi semua warga negara serta perlunya sistem pemilihan umum yang demokratis sebagai bentuk manifestasi langsung dari kehendak dan suara rakyat (Izzaty & Nugraha, 2019).

Dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat menjadi hak yang tak terpisahkan bagi setiap individu dalam masyarakat. Ini tidak hanya mengakui hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif mereka dalam proses politik dan pembentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Tidak hanya itu, prinsip kedaulatan rakyat juga menjamin hak politik, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk sistem politik yang inklusif dan partisipatif di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara.

Selain itu, konsekuensi lain dari prinsip kedaulatan rakyat adalah perlunya sistem pemilihan umum yang demokratis. Sistem ini harus memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok atau individu tertentu. Dalam sistem pemilu yang demokratis, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum mencerminkan kehendak sebenarnya dari mayoritas rakyat.

Pemilihan umum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sejak berlakunya reformasi pada tahun 1998, negara telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya memperkuat proses demokratisasi, termasuk penyelenggaraan pemilu yang luberjurdil, adil, transparan, dan bersih (Sorik, 2019). Pemilu yang luberjurdil bukan hanya sekadar proses formal untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga merupakan cermin dari kesehatan demokrasi sebuah negara.

Di Indonesia, pemilu yang luberjurdil memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas politik, partisipasi masyarakat, dan legitimasi pemerintahan. Proses pemilihan yang bersih dan transparan memberikan kesempatan yang lebih besar

bagi warga negara untuk turut serta dalam proses politik, serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap institusi demokratis.

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, menempatkan peran penting dalam dinamika demokrasi Indonesia. Pemilu merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi pemerintahan di eksekutif maupun legislatif. Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilu yang mencerminkan prinsip-prinsip demokratis yang mendasar.

Dengan diadakannya pemilihan umum, diharapkan bahwa proses tersebut dapat mengakomodir berbagai konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu fungsi utama dari penyelenggaraan pemilu adalah sebagai sarana rekrutmen politisi.

Pemilihan umum menyediakan panggung bagi calon politisi untuk memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai wakil yang dipilih secara demokratis. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan publik dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik.

Selain itu, pemilihan umum juga merupakan proses seleksi alamiah di mana kandidat yang terbaik, yang mampu memenangkan kepercayaan dan dukungan rakyat, akan dipilih untuk menjabat dalam berbagai jabatan politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Ini memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan dukungan yang luas dari rakyat, sehingga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik.

Selain sebagai sarana rekrutmen politisi, pemilihan umum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengukur dan memperhitungkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Melalui proses pemilihan umum, para calon politisi diharapkan untuk mengerti dan merespons keinginan serta harapan rakyat, sehingga dapat membentuk kebijakan dan program-program yang sesuai dengan kebutuhan riil dari masyarakat.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya merupakan sebuah proses formal untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan politik, tetapi juga merupakan sebuah mekanisme vital dalam memperkuat kedaulatan rakyat. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri, pemilu membantu menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik Indonesia dan memastikan bahwa pemerintahan benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap peran dan urgensi pemilihan umum dalam konteks negara demokrasi. Melalui analisis mendalam, artikel ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilihan umum mempengaruhi representasi politik, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan kekuasaan politik dalam suatu negara. Selain itu, artikel ini akan menginvestigasi bagaimana pemilihan umum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan. Dengan meneliti dampak penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, transparan, dan adil, artikel ini juga akan mengulas implikasi terhadap stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terakhir,

artikel ini akan menyelidiki tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga integritas dan kualitas pemilihan umum di era modern, serta mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran vital pemilihan umum dalam memperkuat fondasi demokrasi dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran dan dampak pemilihan umum dalam konteks negara demokrasi. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui analisis deskriptif, interpretatif, dan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dan kompleksitas dari suatu situasi atau fenomena, serta memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhinya.

Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber akademis dan laporan lembaga pemantau pemilu. Selain itu, wawancara dengan pakar politik dan aktivis masyarakat sipil juga dilakukan untuk mendapatkan pandangan yang beragam dan mendalam tentang topik ini. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemilu yang adil dan bersih, serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas pemilihan umum dalam konteks demokrasi Indonesia, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan politik, dan masyarakat sipil dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Pemilu

Asas pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dikenal dengan sebutan "Luber Jurdil". Luber merujuk pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, sementara Jurdil merujuk pada asas jujur dan adil (Rais et al., 2021).

1. Langsung

Asas langsung (L) dalam pemilihan umum mengacu pada hak langsung setiap warga negara untuk memilih para wakilnya tanpa adanya perantara. Artinya, setiap pemilih memiliki hak untuk secara langsung menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum, tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Asas ini menempatkan pemilih sebagai aktor utama dalam proses demokratis, di mana suara mereka memiliki bobot yang sama dalam menentukan perwakilan mereka di tingkat pemerintahan.

Penerapan asas langsung memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih langsung antara pemilih dan para wakil yang mereka pilih. Hal ini meningkatkan akuntabilitas para wakil terhadap pemilih, karena mereka dipilih langsung oleh pemilih dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada pemilih tersebut. Selain itu, asas ini juga memperkuat legitimasi pemerintahan, karena pemimpin dan perwakilan yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari suara langsung rakyat.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, asas langsung tercermin dalam proses pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah, di mana pemilih secara langsung memilih calon-calon tersebut tanpa melalui tahap-tahap perantara. Melalui penerapan asas langsung, pemilihan umum di Indonesia diharapkan dapat menjadi cerminan yang lebih akurat dari kehendak rakyat, serta memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

2. Umum

Asas umum (U) dalam pemilihan umum menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu tanpa adanya diskriminasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada pembatasan berdasarkan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi yang dapat menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya atau menjadi calon dalam pemilihan umum.

Penerapan asas umum memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memilih para wakilnya dan berkontribusi dalam penentuan kebijakan publik.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, asas umum tercermin dalam pemberian hak pilih kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti batasan usia dan status kewarganegaraan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, atau gender dalam penentuan hak untuk memilih atau dipilih.

Penerapan asas umum memperkuat prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem politik. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, asas umum memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi pemilihan umum.

3. Bebas

Asas bebas (B) dalam pemilihan umum menegaskan bahwa proses pemilihan umum harus berlangsung dalam suasana yang bebas dari tekanan atau intervensi yang dapat memengaruhi keputusan pemilih. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan memilih secara bebas tanpa takut akan adanya represalias atau paksaan dari pihak manapun.

Penerapan asas bebas memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara demokratis dan adil. Pemilih dapat melakukan pemilihan tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga suara mereka mencerminkan kehendak dan kepentingan pribadi yang sebenarnya.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, asas bebas tercermin dalam hak setiap warga negara untuk memilih tanpa adanya intimidasi atau pengaruh yang memaksa dari pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, termasuk partai politik, kandidat, atau

pemerintah, harus menghormati hak bebas pemilih untuk membuat keputusan tanpa adanya campur tangan yang tidak sah.

Penerapan asas bebas juga mencakup kebebasan untuk berpendapat dan berdiskusi terbuka mengenai isu politik serta pilihan calon yang ada. Ini memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Dengan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dalam suasana yang bebas dan terbuka, asas bebas memperkuat integritas dan legitimasi pemilihan umum. Ini juga memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak dan aspirasi sebenarnya dari masyarakat, sehingga memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

4. **Rahasia**

Asas rahasia (R) dalam pemilihan umum menjamin kerahasiaan suara setiap pemilih. Ini berarti bahwa pemilih memiliki hak untuk memberikan suara mereka tanpa diungkapkan kepada pihak lain, termasuk pihak penyelenggara pemilu atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemilihan.

Penerapan asas rahasia sangat penting untuk menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi dalam konteks pemilihan umum. Hak rahasia pemilih memastikan bahwa setiap individu dapat melakukan pemilihan berdasarkan kehendak dan keyakinan mereka sendiri, tanpa takut akan represalias atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

Dalam praktiknya, asas rahasia dijamin melalui penyediaan bilik suara atau sistem pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka tanpa diawasi atau dipengaruhi oleh pihak lain. Tindakan ini memastikan bahwa suara setiap pemilih dilindungi dan tidak dapat dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Selain itu, asas rahasia juga mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan data pemilih. Data pribadi pemilih harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti intimidasi atau kampanye politik yang tidak diinginkan.

Dengan memastikan kerahasiaan suara setiap pemilih, asas rahasia memperkuat integritas dan legitimasi pemilihan umum. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis, karena pemilih dapat yakin bahwa suara mereka memiliki bobot yang sama dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain. Sebagai hasilnya, asas rahasia merupakan komponen penting dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif.

5. **Jujur**

Asas jujur (J) dalam pemilihan umum menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, dan tidak terpengaruh oleh manipulasi atau kecurangan. Prinsip ini menegaskan bahwa proses pemilu harus berlangsung dengan integritas tinggi, di mana semua tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penerapan asas jujur melibatkan berbagai langkah untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan kecurangan dalam pemilihan umum. Ini termasuk penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan transparan, pengawasan ketat terhadap setiap tahapan proses pemilu, serta penggunaan teknologi dan sistem yang memungkinkan pelacakan dan verifikasi suara secara akurat.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, asas jujur tercermin dalam upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan integritas tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu. Hal ini melibatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dari praktek-praktek korupsi, penyuapan, atau intimidasi terhadap pemilih.

Selain itu, asas jujur juga mencakup kewajiban para penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan untuk bertindak secara netral dan adil. Mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka tanpa memihak pada calon tertentu atau memanipulasi hasil pemilihan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil, asas jujur memperkuat integritas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ini juga menjaga kestabilan politik dan sosial, serta memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat. Sebagai hasilnya, asas jujur merupakan prinsip yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat fondasi demokrasi yang stabil dan inklusif.

6. Adil

Asas adil (A) dalam pemilihan umum menjamin bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil dan setara. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua calon dan partai politik memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk berkampanye, serta bahwa setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara mereka tanpa adanya hambatan atau diskriminasi.

Penerapan asas adil melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan setara bagi semua peserta. Hal ini dapat mencakup penyediaan peraturan yang jelas dan adil dalam hal pendaftaran calon, pendanaan kampanye, akses media, serta pengawasan terhadap praktek-praktek kampanye yang tidak fair atau tidak etis.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, asas adil tercermin dalam upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua partai politik dan calon dalam proses pemilihan. Ini termasuk memberikan akses yang sama terhadap sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk berkampanye, serta memastikan bahwa aturan-aturan pemilu tidak mendiskriminasikan atau memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak-pihak tertentu.

Selain itu, asas adil juga mencakup penanganan yang adil terhadap keluhan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan pemilu harus ditangani dengan cepat dan adil, tanpa pandang bulu terhadap pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil bagi semua peserta, asas adil memperkuat integritas dan legitimasi pemilihan umum. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dan memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, asas adil merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara. Ini adalah fondasi dari sistem demokratis di mana suara rakyat menjadi kekuatan pendorong dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara (Ubaidillah & Asy'ari, 2021). Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu memiliki implikasi yang sangat penting dalam berbagai aspek politik dan sosial, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Pertama-tama, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memberikan legitimasi pada hasil pemilu. Dengan memilih secara langsung para wakil mereka, masyarakat mengakui dan mengesahkan proses demokratis yang telah ditetapkan. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan pada pemerintahan yang baru terpilih. Para pemimpin yang dipilih secara demokratis cenderung lebih menerima dan menghormati aspirasi dan kepentingan masyarakat karena mereka memiliki mandat langsung dari pemilih. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan rakyat, serta memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka. Dalam proses pemilu, warga negara memiliki platform untuk menyampaikan pandangan politik mereka, memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan tujuan mereka, serta mempengaruhi agenda politik yang akan diterapkan (Ramadhanti, 2022).

Namun, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak terkait. Pemerintah perlu memastikan terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan aman, serta memberikan pendidikan pemilih yang memadai kepada masyarakat. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil dan media massa juga memiliki peran penting dalam mengedukasi dan memobilisasi pemilih, serta memantau pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi partisipasi adalah tingkat kesadaran politik di kalangan masyarakat. Kesadaran politik mencakup pemahaman individu tentang isu-isu politik, sistem politik, dan pentingnya hak suara mereka dalam proses demokrasi. Individu yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu, karena mereka menyadari konsekuensi dari ketidakterlibatan mereka dalam menentukan masa depan negara mereka.

Kesadaran politik adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Istilah ini merujuk pada pemahaman individu atau kelompok tentang isu-isu politik, proses politik, dan konsekuensi dari keputusan politik yang diambil. Tingkat kesadaran politik seseorang memengaruhi seberapa aktif mereka terlibat dalam kegiatan politik, termasuk pemilihan umum.

Individu dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi cenderung lebih aktif dalam proses politik, termasuk memilih dalam pemilu. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak suara mereka dalam menentukan arah masa depan negara mereka. Kesadaran politik juga memungkinkan individu untuk memahami isu-isu yang relevan dalam konteks politik, membuat keputusan yang lebih informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik dapat bervariasi, termasuk pendidikan, pengalaman politik, akses terhadap informasi politik, dan pengaruh lingkungan sosial. Pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman individu tentang isu-isu politik dan proses politik, sementara pengalaman politik, seperti terlibat dalam kampanye politik atau aktivitas kelompok, dapat meningkatkan kesadaran politik seseorang.

Akses terhadap informasi politik juga penting dalam membentuk kesadaran politik. Individu yang memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber informasi politik, termasuk media massa, internet, dan diskusi publik, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan proses politik. Selain itu, pengaruh dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja, juga dapat memengaruhi kesadaran politik seseorang melalui diskusi dan interaksi sosial.

Selain kesadaran politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum juga memengaruhi partisipasi. Kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan transparansi pemilu mendorong partisipasi yang lebih aktif, sementara kepercayaan yang rendah dapat menghambatnya. Kepercayaan ini tidak hanya terhadap lembaga pemilihan umum, tetapi juga terhadap partai politik dan kandidat yang bersaing dalam pemilu.

Faktor-faktor sosial juga memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Status ekonomi, pendidikan, dan latar belakang keluarga dapat mempengaruhi kemampuan dan motivasi seseorang untuk terlibat dalam proses politik. Orang dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya politik dan

informasi, sehingga mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu.

Rangsangan politik juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kampanye politik, debat kandidat, dan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu politik dan pentingnya suara mereka. Sementara itu, hambatan-hambatan seperti kesibukan dengan kegiatan sehari-hari, perasaan minder, dan pengaruh dari lingkungan sosial dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Termasuk di antaranya adalah kondisi lingkungan politik yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses politik, tingkat kebebasan berpolitik yang diberikan kepada warga negara, serta kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi politik yang relevan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk memfasilitasi serta mengawasi partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pemilihan umum, mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan pemantauan.

Salah satu aspek yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 adalah tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Peraturan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum sebagai bagian dari penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi aktif serta merata masyarakat dijadikan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat itu sendiri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Berbagai mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, seperti penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, pelatihan bagi petugas pemungutan suara, serta penyelenggaraan kampanye yang fair dan transparan, diatur secara rinci dalam peraturan ini.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 juga menetapkan kerangka kerja untuk pemantauan pemilihan umum. Pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pemilihan umum dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Peran pemerintah dan pemerintah daerah juga diatur dalam peraturan ini, dengan menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas.

Tidak hanya itu, peraturan ini juga mengatur tentang sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan partisipasi masyarakat. Penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi diintegrasikan dalam proses pemilihan umum untuk mempermudah akses informasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peran Media Dalam Demokrasi Pemilu

Peran media dalam demokrasi pemilu yang *luber jurdil*, mengacu pada asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sangat penting dalam memastikan proses pemilihan umum berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama media dalam konteks ini:

1. Menyajikan Informasi Objektif

Menyajikan informasi objektif adalah salah satu peran inti media dalam demokrasi pemilu yang *luber jurdil*. Objektivitas media merujuk pada kemampuannya untuk menyajikan berita dan informasi tanpa bias atau preferensi tertentu, sehingga membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan fakta saat memilih calon pemimpin mereka.

Dalam konteks pemilu, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan seimbang tentang semua aspek yang terkait dengan proses pemilihan, termasuk profil kandidat, platform politik, isu-isu yang relevan, dan prosedur pemungutan suara. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dengan baik opsi yang tersedia dan memilih berdasarkan pengetahuan yang cukup.

Media yang objektif memastikan bahwa semua kandidat diberi ruang yang sama dalam liputannya, tanpa adanya perlakuan yang tidak adil atau preferensial. Mereka juga harus melakukan pengecekan fakta yang teliti dan memastikan keakuratan informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, objektivitas media juga melibatkan penghindaran dari konflik kepentingan atau pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi isi berita. Media harus menjaga independensinya dari tekanan politik, kepentingan bisnis, atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi narasi atau penafsiran berita.

Dengan menyajikan informasi secara objektif, media membantu membangun kesadaran politik yang sehat di antara masyarakat, memperkuat partisipasi demokratis, dan meningkatkan kualitas pemilihan umum secara keseluruhan. Objektivitas media adalah salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokratis, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hasil pemilihan yang dihasilkan.

2. Mengawasi Proses Pemilu

Mengawasi proses pemilu adalah tugas yang vital bagi media dalam memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Media memiliki peran penting dalam memantau tahap-tahap penting seperti registrasi pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dengan melakukan pemantauan yang cermat dan

melaporkan secara akurat, media dapat memberikan informasi yang kritis bagi masyarakat tentang integritas dan transparansi proses pemilihan. Melalui laporan investigatif dan jurnalisme yang mendalam, media juga membantu mengungkap potensi pelanggaran atau kecurangan, seperti intimidasi pemilih, pembelian suara, atau manipulasi data pemilih.

Keberadaan media di tempat-tempat pemungutan suara juga penting dalam mengamati proses secara langsung dan menyampaikan informasi yang real-time kepada masyarakat. Dengan memberikan liputan langsung dari tempat-tempat pemungutan suara, media dapat menyoroti kondisi di lapangan, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses pemilihan sedang berlangsung. Selain itu, media juga dapat menggunakan teknologi dan data elektronik untuk memperkuat pemantauan mereka, seperti melalui analisis data atau survei online untuk melacak pola partisipasi pemilih dan tingkat kepuasan terhadap proses pemilu.

Dalam menyajikan informasi hasil pemantauan, media harus memastikan keberimbangan dan ketepatan dalam penyampaian berita. Objektivitas dalam laporan menjadi kunci, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang seimbang tentang kondisi sebenarnya di lapangan. Pemberitaan yang berimbang juga membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap peran media dalam mengawasi proses pemilu. Dengan demikian, peran media dalam mengawasi proses pemilu tidak hanya penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dengan baik dalam hasil pemilihan umum.

3. Memfasilitasi Dialog Publik yang Sehat

Memfasilitasi dialog publik yang sehat adalah salah satu peran utama media dalam konteks demokrasi pemilu yang *luber jurdil*. Media berfungsi sebagai platform tempat berbagai pandangan, opini, dan ide dapat disampaikan, didiskusikan, dan dipertukarkan secara terbuka antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik. Dalam konteks pemilihan umum, media memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara kandidat, partai politik, pemilih, dan masyarakat secara umum.

Dengan menyediakan forum debat, wawancara, dan diskusi publik, media membantu memperkaya diskursus demokratis dengan menyajikan berbagai sudut pandang dan argumentasi yang beragam. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang platform politik dari setiap kandidat, serta mempertimbangkan berbagai isu-isu yang menjadi perhatian mereka dalam pemilihan.

Selain itu, media juga berperan dalam mempromosikan budaya dialog dan toleransi di antara masyarakat dengan memberikan ruang bagi berbagai suara minoritas dan kelompok yang terpinggirkan. Ini membantu memperkuat keberagaman dalam diskusi publik dan memastikan bahwa semua pandangan diakui dan didengar.

Selain itu, melalui liputan langsung dan program interaktif, media memungkinkan interaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Ini

memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada kandidat dan mendapatkan jawaban secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.

Dengan memfasilitasi dialog publik yang sehat, media membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkuat partisipasi demokratis, dan membangun kualitas demokrasi yang lebih baik. Ini menciptakan lingkungan di mana gagasan dan visi yang berbeda dapat dipertukarkan secara terbuka, dan keputusan politik dapat diambil berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam dan inklusif. Sehingga, peran media dalam memfasilitasi dialog publik yang sehat menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan lancar dan hasilnya mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Pemilu Yang Luber Jurdil

Implementasi pemilihan umum yang adil dan transparan seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang memerlukan penanganan yang cermat. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan proses pemungutan suara, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil. Di sini, akses terhadap pendidikan politik dan informasi tentang pemilu seringkali terbatas, mengakibatkan rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai pilar demokrasi.

Ketidaksetaraan akses merupakan salah satu tantangan serius dalam pemilihan umum yang luber jurdil. Fenomena ini terutama terjadi di daerah pedesaan atau terpencil, di mana akses terhadap informasi dan layanan publik seringkali terbatas. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi sering menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemilihan, platform kandidat, atau isu-isu politik terkini. Dampaknya adalah rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilihan umum sebagai mekanisme demokratis. Selain itu, ketidaksetaraan akses juga terkait dengan akses terhadap pendidikan politik. Di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah, masyarakat mungkin kurang memahami hak-hak mereka dalam proses pemilihan umum atau kurang mampu mengevaluasi informasi politik dengan kritis.

Konsekuensi dari ketidaksetaraan akses ini adalah potensi terjadinya ketimpangan dalam representasi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau memiliki akses yang terbatas terhadap informasi politik cenderung tidak terwakili secara proporsional dalam proses politik. Hal ini dapat merusak legitimasi pemilihan umum dan melemahkan fondasi demokrasi, karena mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan menjadi sulit jika sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap proses politik.

Tantangan lainnya adalah intimidasi dan kekerasan politik yang dapat terjadi terhadap kandidat, pemilih, atau pengamat pemilu. Ancaman atau tindakan kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi partisipasi yang bebas dan adil dalam proses pemilihan. Hal ini tidak hanya mengancam hak asasi

manusia, tetapi juga merusak esensi demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi ekspresi bebas dan partisipasi politik yang damai. Tindakan intimidasi dapat menghambat partisipasi politik yang bebas dan adil, serta menekan suara-suara oposisi atau minoritas. Selain itu, kekerasan politik dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik, mengganggu proses pemungutan suara, serta mengancam keselamatan dan keamanan para pemilih dan penyelenggara pemilu.

Intimidasi dan kekerasan politik seringkali diwarnai oleh motif politik atau persaingan politik yang ketat. Persaingan yang sengit antara kandidat atau partai politik dapat memicu tindakan intimidasi atau ancaman kekerasan sebagai upaya untuk menggagalkan kampanye lawan atau mempengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, faktor-faktor seperti dominasi politik atau kekuatan militer dalam konteks tertentu juga dapat menjadi pemicu bagi intimidasi dan kekerasan politik. Ancaman atau tindakan kekerasan juga seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik yang ada.

Tidaknetralnya lembaga-lembaga terkait seperti komisi pemilihan, aparat keamanan, atau media massa juga dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam melaksanakan pemilu yang adil. Hal ini karena kekuatan politik atau kepentingan tertentu dapat mempengaruhi proses pemilihan, termasuk pengawasan dan pelaporan pemilu.

Selanjutnya, penyebaran desinformasi atau berita palsu dapat mengganggu integritas pemilu dengan memengaruhi persepsi masyarakat tentang kandidat atau isu-isu politik. Praktek korupsi atau penyelewengan dana dalam pemilu juga dapat merusak proses pemilihan umum dengan menguntungkan satu pihak atau kandidat tertentu secara tidak adil.

Ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis, keterbatasan tersebut seringkali menjadi hambatan dalam melaksanakan pemilu yang luber jurdil. Kurangnya personel terlatih, anggaran yang terbatas, atau infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Konflik dan ketegangan politik seringkali menjadi hambatan utama dalam proses pemilihan umum yang luber jurdil. Konflik politik antarpolitical atau antarkelompok dapat menciptakan ketegangan yang mengganggu stabilitas politik dan sosial suatu negara. Ketegangan ini dapat muncul dari perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau persaingan antarpolitical yang intens. Saat konflik dan ketegangan politik tidak terkendali, mereka dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan umum dengan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Selain itu, konflik politik juga dapat memicu tindakan intimidasi, kekerasan, atau penyebaran desinformasi yang bertujuan untuk mengganggu integritas pemilu.

Dalam konteks pemilihan umum, konflik politik seringkali mencuat secara terang-terangan antara kandidat, partai politik, atau pendukung mereka. Persaingan yang sengit dan retorika yang tajam dapat memperburuk ketegangan politik dan meningkatkan risiko terjadinya konflik fisik atau verbal di antara para pemilih. Hal ini dapat mengganggu proses pemungutan suara, mengancam keamanan dan keselamatan pemilih, serta menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu.

Selain itu, konflik politik juga dapat mengganggu kerja sama antara lembaga-lembaga terkait seperti komisi pemilihan, aparat keamanan, atau media massa. Ketidakharmonisan dalam koordinasi dan komunikasi antarlembaga dapat menghambat proses pemilihan umum dan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat menciptakan keraguan terhadap independensi dan netralitas lembaga-lembaga terkait, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

KESIMPULAN

Salah satu prinsip utama dalam pemilihan umum adalah asas "Luber Jurdil", yang merujuk pada pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pembahasan dimulai dengan pengertian asas-asas tersebut, diikuti dengan penjelasan mendetail tentang masing-masing asas, mulai dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, hingga adil.

Selanjutnya, dibahas pula peran masyarakat dalam proses pemilihan umum, di mana partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan pemilu yang demokratis. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti kesadaran politik, kepercayaan terhadap masyarakat, faktor sosial dan ekonomi, serta rangsangan politik, juga turut dijelaskan.

Pembahasan selanjutnya mencakup peran media dalam mendukung demokrasi pemilu yang luber jurdil. Media dianggap memiliki peran penting dalam menyajikan informasi objektif, mengawasi proses pemilu, dan memfasilitasi dialog publik yang sehat. Namun, terdapat tantangan dalam peran media, seperti penyebaran desinformasi.

Selain itu, dibahas pula peran regulasi dan lembaga terkait, seperti Undang-undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Namun, terdapat tantangan seperti ketidaksetaraan akses dan konflik politik yang dapat mengganggu integritas pemilu.

Dalam penutup, kesimpulan ditarik bahwa pemilihan umum yang luber jurdil memerlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan, masyarakat sipil, dan media massa. Hanya dengan mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, pemilu yang adil, transparan, dan demokratis dapat terwujud, memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N., & Kuncorowati, P. W. (2023). Kajian peranan bawaslu Kabupaten Purworejo periode 2018-2023 dalam menerapkan asas pemilu luber jurdil. *Agora*, 12(3).
- Anggraini, R. M., & Anggraini, R. meilia. (2023). IMPLEMENTASI NILAI LUBER JURDIL DALAM PEMILU DENGAN MODEL NOKEN DI PAPUA. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.441>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Pamungkas, F. A., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2022). PENERAPAN ELECTRONIC

VOTING SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2). <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5552>

Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & ... (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. ... *Unmer. Ac. Id ...*, 2(2). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2587671&val=24353&title=Analisis Hukum Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2587671&val=24353&title=Analisis%20Hukum%20Asas%20Langsung%20Umum%20Bebas%20Rahasia%20Jujur%20Adil%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20Serentak%20Tahun%202019)

Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>

Silalahi, F., & Tampubolon, M. (2021). General election based on the principle of Luber-Jurdil and its development in Indonesia. *Technium*, 20.

Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1). <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773>

Ubaidillah, I., & Asy'ari, H. (2021). Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu. *Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 3(01).